

**PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA KALIKESUR
KABUPATEN BANYUMAS OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PRESPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:
MUHAMAD KHOERUL ANAM
NIM. 1522303020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA KALIKESUR
KABUPATEN BANYUMAS OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Oleh:
Muhamad Khoerul Anam
1522303020

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraannya Desa memerlukan suatu lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa. BPD mempunyai tugas dan fungsi dalam ikut serta menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga terciptalah suatu Pemerintahan Desa yang demokratis dan bersih dari praktek KKN. BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, sehingga suara rakyat bisa di jadikan sebagai langkah awal dalam membentuk sebuah program kerja. Adapun BPD sebagai pengawasan kinerja kepala desa yang merupakan tanggung jawab besar dari masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan melalui realisasi program kerja.

BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kinerja Kepala Desa dibagi tiga tahap yaitu tahap perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, kedua tahap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa dan yang ketiga adalah tahap pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. BPD diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, pengawasan, dan masukan dalam membangun Pemerintah Desa menjadi baik. Program kerja yang seharusnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang di prioritas terkadang diabaikan sehingga pembagian program kerja belum bisa merata. Maka dari itu penelitian fokus meneliti permasalahan tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan teori Siyasa Dusturiyah. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD sudah cukup baik, baik itu dalam tahap perencanaan, pengawasan dan laporan, dibuktikan dengan realisasi program kerja pada tahun 2019. Serta menjalankan tugas pokok dan fungsi melalui pembangunan desa dan tujuan desa bisa tercapai .

Kata Kunci; *Kinerja, Kepala Desa, BPD, Pemerintah Desa, Siyasa Dusturiyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Kajian Pustaka.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II	KONSEP UMUM TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
A.	Badan Permusyawaratan Desa	20
1.	Definisi Latar Belakang, Sejarah, Dan Ruang Lingkup Badan Permusyawaratan Desa	21
2.	Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.	24
3.	Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa	25
B.	Konsep Siyasah Dusturiyah	28
1.	Definisi Latar Belakang Dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	28
2.	Pembagian Siyasah Dusturiyah	35
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	36
B.	Pendekatan Penelitian	36
C.	Sumber Data	37
D.	Teknik Pengumpulan Data	37
E.	Metode Pengumpulan Data	38
F.	Teknik Analisis Data	40
BAB IV	PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA KALIKESUR KABUPATEN BANYUMAS OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	

A. Profil Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas	40
B. Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014	50
C. Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
C. Kata Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya menjalankan roda pemerintahan negara, dituntut untuk dibentuknya struktur organisasi yang berfungsi sebagai suatu sistem. Hal ini penting sekali karena tugas yang diemban oleh negara sangat kompleks, sehingga perlu penanganan secara menyeluruh dan serius. Bentuk pemerintahan dengan teori Hukum Tata Negara terkait dengan system pemerintahan dengan arti paling luas yakni tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitik beratkan pada hubungan antara negara dan rakyat.¹

Dalam rangka ini bisa dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas utama, yaitu:

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seutuhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosial-asosial kemasyarakatan disesuaikan satu sama lainnya dan diarahkan pada tujuan nasional.²

¹Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik (Kombinasi Presidensil dengan Multipartai di Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, Hlm. 57

² Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 48.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.³ Ditegaskan juga bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan konstitusi, bersendikan demokrasi dan berbentuk republik kesatuan.

Namun melihat wilayah Indonesia yang sangat besar dengan rentang geografis yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam, UUD 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintah daerah. Hal ini tercermin dengan tegas dalam Pasal 18 UUD 1945 yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”⁴ Sehingga tercipta Negara demokrasi yang berkedaban artinya terjadi kerja sama yang baik antara elemen-elemen demokrasi sehingga bisa berjalan sesuai cita citanya.⁵

Sistem struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintahan, khususnya pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi.⁶

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil , dengan

³ Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemerintah Desa

⁵ Dody Nur Andriyan, “*Sinergi Dan Harmoni System Presidensial Multi Partai Dan Pemilu Serentak Untuk Menyongsong Indonesia 2045.*”constitutional of law departement, No.I, Vol.11, hlm.21.

⁶ A. L Ali . *Politik Hukum.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm. 34.

bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).⁷ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas sangat jelas sekali bahwa Desa menjadi *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosisl budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan otonomi

⁷ Kata Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/desa>

Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.⁸

Desa memiliki wewenang sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁹ Juga sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

⁸ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 36.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformas*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing; 2015), hlm. 215.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelenggaraan atas kewenangan dan keuangan desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Konsistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48: Dalam melaksanakan tugas kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali Kota.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Wali Kota.
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 berbunyi;

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penyelenggaraan pemerintah desa tersebut agar tidak terjadi penyelewengan.

Untuk merealisasikan rencana pembangunan, kepemimpinan tidak lain adalah intisari dan merupakan motor penggerak dalam organisasi pemerintahan desa. Tentunya kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di wilayah dapat mengaktualisasikan fungsi kepemimpinan. Sehingga bisa mengembangkan semangat membangun di jiwai dengan azas usaha bersama dan kekeluargaan di kalangan masyarakat. Dan akhirnya bisa tercapai tujuan pembangunan dan etos kerja yang maksimal.¹⁰

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung

¹⁰Andri Mardiana, "Fungsi Kepala Desa Dalam Peningkatan Pembangunan." *economix*, No.I, Vol.1, hlm.11. <https://ojs.unm.ac.id> diakses pada 1 November 2019 pukul 19:00 WIB.

hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.¹¹

Di dalam Fiqih Siyasah, segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun rasulullah tidak menetapkannya dan Allah tidak menentukannya.¹² Menurut Abdul Wahhab al-Khalaf, fikih siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari siyasah yang mengatur hubungan negara dan lembaga negara satu dengan yang lain dalam batasan administrasi suatu negara.

Permasalahan dalam fikih siyasah dusturiyah adalah hubungan pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan dalam masyarakatnya. Ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyah hanya dibatasi pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya.¹³

Terdapat kaidah fikih yaitu:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَةُ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

¹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing); 2015, hlm. 215.

¹² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2009), hlm. 27.

¹³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Hlm. 47-48

Artinya: “ Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”

Dan kaidah fikih berikut ini:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya; “perlakukan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan” kaidah diatas mengandung arti bahwa kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyat.¹⁴

Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas memiliki kewajiban untuk melakukan Fungsi Pengawasan terhadap *implementasi* penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam politik Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah mengurus persoalan duniawi, misalnya mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan, bersikap adil dan lain sebagainya. Dalam penerapannya, ada beberapa desa yang telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 seperti di tiga desa yang ada di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, yaitu Desa Kalikesur, Desa Melung, dan Desa Windujaya, hal tersebut didasarkan pada hasil observasi pendahuluan yang dilakukan penulis. Ketiga desa tersebut telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Desa Kalikesur Bapak Sholihin, yang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Misalnya, ketika ada masyarakat yang mau membuat Surat Keterangan Usaha,

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta; Gaya Media Pratama; 2001), hlm. 16.

SKTM, Dll. Selalu mengupayakan untuk menerapkan sistem pelayanan yang baik dan cepat bagi masyarakat.¹⁵

Selain itu, pemerintah desa juga mengadakan perbaikan sarana dan pra sarana untuk dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sunarno (Sekretaris Desa Melung)¹⁶ mengenai perbaikan sarana dan pra sarana di Pemerintah Desa Melung telah berupaya melakukan secara maksimal demi memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Misalnya, melakukan perbaikan gedung kantor desa, membeli ATK, laptop, jaringan internet, printer untuk keperluan para perangkat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya di Pemerintah Desa Kalikesur yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Wujud upaya maksimal yang dilakukan tidak hanya berupa perbaikan sarana pra sarana pemerintahan, tetapi juga mengadakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan membuat kue, pelatihan menyulam, dan pelatihan membuat kerajinan tangan untuk para ibu rumah tangga yang bekerjasama dengan PKK dan lain lain. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu perangkat Desa Kalikesur, Ibu Khusnul (Kaur Keuangan) berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan pembuatan kue kering, kerajinan tangan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya.¹⁷

¹⁵ Hasil pra penelitian wawancara dengan Bapak Sholihin di kantor Desa Kalikesur 21 September 2019.

¹⁶ Hasil pra penelitian wawancara dengan Bapak Sunarno di Kantor Desa Melung pada tanggal 21 September 2019.

¹⁷ Hasil pra penelitian wawancara dengan Ibu Husnul Di kantor Desa Kalikesur 21 September 2019.

Mengenai pengetahuan maupun pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dalam penelitian ini akan menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai pisau analisis dari implementasi undang-undang tersebut, khususnya yang mengatur tentang pengawasan kinerja kepala desa hanya mengetahui regulasi tersebut secara umum. Sementara dari masyarakat desa masih banyak yang tidak mengetahui sama sekali mengenai regulasi tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Kalikesur, Ibu Soimatun (ibu rumah tangga)¹⁸ yang terjadi tidak paham tentang Undang-Undang Desa, karena tidak pernah diadakan sosialisasi tentang undang-undang desa, apalagi penjelasan fungsi pengawasan kepala desa seperti apa.

Mengenai berbagai program pemerintah desa serta kinerja kepala desa yaitu, Desa Windujaya, Desa Kalikesur, dan Desa Melung, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa Desa Kalikesur termasuk desa yang belum dapat menerapkan aspek tersebut secara maksimal jika dibandingkan dengan dua desa lainnya yaitu Desa Windujaya dan Desa Melung. Hal tersebut disampaikan oleh BPD Desa windujaya Bapak Saim (Wiraswasta) Untuk masalah program yang ada di desa, selalu transparan. Informasi tersebut disampaikan salah satunya melalui musyawarah serta melalui media sosial seperti membuat grup *whatsapp*, yang anggotanya itu adalah para perangkat desa, ketua Rt dan ketua Rw di setiap dusun, yang nantinya dari informasi di grup tersebut akan kami sampaikan ke masyarakat ketika ada arisan Rt atau kumpulan di Rw. Dan masyarakat juga

¹⁸Hasil pra penelitian wawancara dengan Ibu Soimatun di Desa Kalikesur 21 September 2019.

mempunyai Grup *Whatsapp*. Selain itu kepala desa yang berusaha mendatangi daerah daerah pelosok untuk melihat kondisi sekitar.¹⁹

Hasil wawancara yang disampaikan oleh BPD Desa Melung Bapak Sardi,²⁰ (Wiraswasta) tentang kinerja kepala desa sudah bagus, membuktikan dengan rutin disetiap Rt untuk melakukan musyawarah bersama. Di situ dijelaskan berbagai program dari desa, dan juga rincian penggunaan alokasi dana desa. Kami juga diberi laporan yang berisi rincian penggunaan alokasi dana desa dan sumber dana desa yang lain. serta foto kegiatan Pelaksanaan Program Kerja. Apalagi sudah punya aset pendapatan desa wisata yang lagi eksis.

Berkaitan dengan program pemberdayaan dan pelatihan, belum dapat diterapkan secara maksimal, dan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan juga tidak memperlihatkan adanya unsur keberlanjutan sehingga tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh anggota BPD Kalikesur Bapak Nawan (Tukang) program pemerintah desa, ada beberapa kali program berbasis pemberdayaan dan pelatihan. Adanya program itu semua tidak menimbulkan dampak apapun untuk masyarakat.²¹ Kesannya hanya sekedar untuk menyelesaikan tanggung jawab pemerintah desa saja. Karena, tidak ada tolok ukur yang jelas untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Apalagi kegiatan pemerintah desa terhadap masyarakat pelosok kurang diperhatikan. menurut saya ada kegiatan yang lebih bagus lagi yaitu ketika kepala

¹⁹Hasil pra penelitian wawancara dengan Bapak Saim di Desa Windujaya 21 September 2019.

²⁰Hasil pra penelitian wawancara dengan Bapak Sardi di Desa Melung 21 September 2019.

²¹Hasil pra penelitian wawancara dengan Bapak Nawan di Desa Kalikesur 21 September 2019.

desa bisa melakukan monitoring ke daerah-daerah pelosok supaya tahu kondisi dan kebutuhan mereka.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah”**

B. Definisi Operasional

1. Pengawasan

Menurut Winardi Pengawasan adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh pihak manager dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Menurut Komaruddin pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Pengawasan adalah peroses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired result.* Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2. Kinerja Kepala Desa

Kinerja menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang dicapai, prestasi yang di perhatikan, kemampuan kerja menurut penegertiannya Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama priode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama kita.

Bisa disimpulkan bahwa kinerja kepala desa merupakan proses secara keseluruhan didalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa dengan berbagai kemungkinan yang dihasilkan.

3. Kalikesur

Secara administrasi Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas merupakan desa yang memiliki batas, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng, sebelah utara berbatasan dengan Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Windujaya dan Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Kedungbanteng, Sebelah timur berbatasan dengan desa Kutaliman Kecamatan Kedungbanteng. Desa kalikesur Ini memiliki potensi di sector perkebunan, perikanan dan pertanian, sebagai penghasilan hidup.

4. Siyasa Dusturiyah

Secara bahasa siyasa berasal dari (*sasa, yasusu, siyasatun*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan

bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu Negara), legislasi (perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak hak warga Negara yang wajib dilindungi.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditemukan suatu masalah yang penting untuk dikaji lebih jauh dan mendalam. Maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa?

2. Bagaimanakah Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya, berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan objektif
 - a. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kalikesur, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.
2. Tujuan subjektif

Untuk memperoleh data dan informasi, serta ilmu pengetahuan bagi penulis dalam rangka mengemban tugas selama menjadi mahasiswa, dan khususnya sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas sehingga dapat disimpulkan kegunaan atau manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan yaitu seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus dapat memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi ilmu pengetahuan selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan yaitu hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu ketatanegaraan dan berguna sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desadi Desa Kalikesur.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal, dan sebagainya. Sepanjang penelitian tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah ditemukan adanya beberapa hasil penelitian yang mencoba mengungkapkan permasalahan di atas antara lain:

Ryan Anggara, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dengan judul "*Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa.*" penelitian lapangan ini mengkaji tentang fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tentang perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kinerja kepala desa. Sedangkan penulis lebih kepada pengawasan kinerja kepala desa secara riil dan studi kasus di tempat yang berbeda.

Skripsi Saudara Randhi Dian Purnama, mahasiswa UIN Alauddin Makasar tahun 2017, dengan judul "*Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014*". Penelitian kualitatif ini mengkaji wawasan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dan mekanisme pengawasan dana desa. Persamaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa dan perbedaannya adalah dalam skripsi ini tentang pengawasan terhadap dana desa dan skripsi penulis membahas mengenai fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Skripsi Prayoza Saputra, dengan judul "*Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa.*" fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Konteks pembahasan lebih banyak membedah terhadap mekanisme badan permusyawaratan desa sebagai pembentuk peraturan desa bersama kepala desa serta kendala yang mempengaruhi fungsi legislator badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan desa. Persamaan dalam skripsi ini adalah tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk perbedaan dalam skripsi ini adalah tentang pembentukan peraturan desa dan kendala dalam penyusunan peraturan desa.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Ryan Anggara, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga,	<i>Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa</i>	Pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tentang perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kinerja kepala desa.	Penulis lebih kepada pengawasan kinerja kepala desa secara riil dan studi kasus di tempat yang berbeda.
2. Randhi Dian Purnama, mahasiswa a UIN Alauddin Makasar	<i>Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014”.</i>	Persamaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang Badan Permusyawarataa n Desa	Perbedaanya skripsi penulis membahas mengenai fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa.
3. Skripsi Prayoza	<i>Optimalisasi Peran Badan</i>	Persamaan dalam skripsi ini adalah	Perbedaan dalam skripsi ini adalah

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Saputra, UIN Syarif Hidayatull ah Jakarta.	<i>Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa.</i>	tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa.	tentang pembentukan peraturan desa dan kendala dalam penyusunan peraturan desa

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi ke dalam lima bab. Pada tiap-tiap bab terdapat sub-bab yang menerangkan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang merupakan deskripsi singkat dari kegelisahan akademik, rumusan masalah adalah pertanyaan singkat dari kegelisahan akademik, tujuan dan kegunaan penelitian adalah apa yang disumbangkan dalam penelitian ini, tinjauan pustaka atau biasa disebut telaah pustaka ini digunakan untuk melihat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menentukan relevan atau tidaknya sebuah penelitian, kerangka teori memiliki fungsi sebagai pijakan berfikir objek kajian, metode penelitian merupakan cara bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan, sistematika diposisikan sebagai rancangan isi dalam penelitian.

Bab *kedua*, Berisi tentang Konsep Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pembahasannya badan permusyawaratan desa dan konsep siyasah dusturiyah.

Bab *ketiga*, Metodologi Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

Bab *ke empat*, Berisi tentang hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan “Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah.”Selanjutnya penelitian ini akan diakhiri dengan bab ke *lima*. Dalam bab ini akan disimpulkan semua hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya. Kemudian akan disampaikan saran-saran yang mungkin diperlukan sebagai bahan perbaikan.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa, apakah sesuai, bisa berjalan dengan rencana atau sesuai dengan pedoman pelaksanaan dapat diketahui keunggulan dan kelemahan dalam bekerja dan dapat diketahui juga apakah berjalan optimal atau tidak dengan merujuk pada aturan yang digunakan, yaitu:

1. Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Kalikesur dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sudah cukup baik dibuktikan dengan pelaksanaan program kerja dan sesuai peraturan yang ada yaitu UU Nomor 6 tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa. Serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Dalam penerapan teori keislaman, Badan Permusyawaratan Desa Kalikesur sudah melakukan fungsi pengawasannya walaupun ada beberapa kendala atau faktor yang kurang mendukung, secara hukum islam sudah memenuhi syarat siyasah dusuriyah yaitu oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan. Bisa dilihat dari konteks musyawarah antara

pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa ataupun sebaliknya serta direspon oleh masyarakat dan memberi kemanfaatan dan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penyusun memberikan saran kepada BPD kalikesur untuk dapat dijadikan solusi dalam meningkatkan kinerjanya, sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala desa kalikesur bisa berjalan dengan baik dan dan masyarakat bisa menikmati secara keseluruhan:

1. Kepala desa harus jujur, amanah serta tegas dalam mengambil kebijakan-kebijakan selama mengemban jabatannya. Dibantu oleh para perangkat desa demi memaksimalkan program yang sudah ada sehingga rencana capaian yang ada bisa maksimal.
2. Badan permusyawaratan desa harus cerdas tanggap dan skill yang mumpuni dalam mengawal aspirasi masyarakat dan mampu memberikan ide-ide yang bagus demi meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana agar semakin tahun bisa semakin maju. Serta harus tegas terhadap proses pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Anggota BPD juga harus memiliki jenjang pendidikan yang ideal dan selektif sehingga mampu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Ali, A. L. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Andriyan, Dody Nur, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik (Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Andriyan, Dody Nur, *Synergy and Harmony of the Presidential System of Multi Parties and Election to Associate Indonesia 2045*, Bappenas Working Papers 16 Vol II No. 1 – Maret 2019
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Reneka Cipta, 2004.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Budiardjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Djazuli, H.A. *kaidah-kaidah fikih kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Effendi, S. *Reformasi Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*, Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing. 2015.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Edisi Ke Tiga)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, Hlm 7
- Mamudji, S. S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada. 1995.
- Widjaja, HAW., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

-----, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

-----, Peraturan-Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Desa.

Online

Andriansyah, *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Analisa* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama, 2015) hlm.53. <https://moestopo.ac.id> diakses pada 15 maret 2020, pukul 18:05 WIB.

Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (t.k, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), hlm.33. www.bpkp.go.id diakses pada 25 Februari 2020 pukul 13:05 WIB

Fahmi, Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita*, Volume 2, Nomor 1, hlm.49. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 11 maret 2020, pukul 10:27 WIB.

Fahmi, Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita*, Volume 2, Nomor 1, hlm.53-59. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 19 Maret 2020 Pukul 17.07 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/desa> diakses pada 1 November 2019 pukul 19:00 WIB.

Mardiana, Andri, "Fungsi Kepala Desa Dalam Peningkatan Pembangunan." *economix*, No.1, Vol.1, hlm.11, 2013. <https://ojs.unm.ac.id> diakses pada 1 November 2019 pukul 19:00 WIB

Tamsil, Tiara, "Analisis Siyasa Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan), hlm.21-26. <http://repository.radenintan.ac.id> diakses pada 27 Februari 2020, pukul 11:09 WIB.